

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (Studi Kasus Diskriminasi Atas Status Sosial di Sel Tahanan)

Zainab Ompu Jainah^{*1}, Diah Eka Sari², Mella Yasa³, Shefa Rindya Yazhalina⁴

¹Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

^{2,3,4}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Corresponding Author:

Email: diahekasari0@gmail.com

Abstract.

As a fostering institution as well as a law enforcement institution, Correctional Institutions (Lapas) are part of the Integrated Criminal Justice System. In addition to its role as law enforcer, Correctional Institutions have a strategic role in the formation of independent, responsible, qualified and dignified Human Resources (HR). In line with the role of the Penitentiary. While undergoing the correctional process, prisoners are given personality and independence coaching, the point of which is to return prisoners to a good, confident, independent, active and productive society. Thus the coaching activities must pay attention to various aspects of the life of convicts so that they have strong independence and self-confidence. Discrimination is the treatment of the majority group that marginalizes the minority group because of differences in ethnicity, race, religion, gender, and social status. Discrimination is often found in society, because of the tendency to discriminate. Discrimination still often occurs in various countries, caused by culture, nationality, skin color, class, ethnicity, gender, and religion. Generally, discrimination occurs because the majority group marginalizes the minority group. A group that has this power can act arbitrarily on different minority groups.

Keywords: Discrimination, Coaching, Convicts

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di

dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.

Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Diskriminasi sering dijumpai di dalam lingkungan masyarakat, karena kecenderungan untuk membedakan-bedakan. Diskriminasi masih sering terjadi di berbagai negara, disebabkan oleh budaya, kebangsaan, warna kulit, golongan, suku, jenis kelamin, dan agama. Umumnya, diskriminasi terjadi karena kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas. Suatu kelompok yang memiliki kuasa ini dapat bertindak semena-mena pada kelompok minoritas yang berbeda.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara).

Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui wawancara.sujiono (2011:8) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun bahan- bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak , berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu. penelitian melakukan wawancara secara langsung ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Rajabasa bandar lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi Status Sosial Dilapas Kelas 1 Bandar Lampung

Melalui wawancara, peneliti mendapatkan 2 narapidana dan juga 1 petugas lapas yang bersedia untuk diwawancarai. pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu tentang, apakah diantara narapidana pernah mengalami atau malah sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. satu narapidana menjawab bahwa tidak terdapat diskriminasi didalam sel/kamar semua diperlakukan dengan semestinya, namun pernah terjadi salah

satu narapidana melaporkan kejadian diskriminasi terhadap dirinya kepada petugas lapas, namun untuk di zaman sekarang saya tidak pernah mendengar atau menyaksikan secara langsung kejadian diskriminasi tersebut disel/kamar kami.

Pertanyaan kedua yang diajukan peneliti yaitu tentang, apakah status sosial yang tinggi akan mempengaruhi tindak diskriminasi. dari dua narapidana tersebut satu diantaranya mengatakan kalau diskriminasi di zaman ini sudah tidak ada lagi, walaupun masih ada di tempat lain namun tindakan diskriminasi untuk di zaman sekarang sudah tidak separah seperti dulu. dan mungkin masih ada oknum yang masih menganggap bahwa status sosial yang tinggi bisa berpengaruh dilingkungannya karena ia memiliki status sosial yang tinggi.

Pertanyaan ketiga yang diajukan peneliti yaitu tentang, apakah ada perlakuan khusus terhadap narapidana tipikor dengan narapidana kejahatan anak dibawah umur dari dua narapidana satu diantaranya , mengatakan narapidana tidak disatukan dalam kamar/ sel yang sama, tidak ada perlakuan khusus, setiap narapidana meminta sesuatu kepada petugas pasti diberikan dan jika semisalnya ada narapidana makan pun jatah makan pun tidak dibeda- bedakan, karena kita disini adalah di bina. dan hal tersebut jika memang ada itu adalah suatu perbuatan yang salah.

Pertanyaan keempat yang diajukan peneliti yaitu tentang, bagaimana tanggapan dari petugas lapas jika terjadi diskriminasi, dan bagaimana cara menyikapi nya, petugas lapas mengatakan diskriminasi memang tidak dibenarkan dimankan, sekali pun memang itu adalah hak setiap orang, untuk di zaman sekarang diskriminasi saya pikir memang masih ada dan itu tidak semua orang, saya sebutkan saja oknum yang bertindak seperti itu. jika memang benar ada salah satu dari narapidana ketahuan melakukan diskriminasi disel/ kamar maka hal sikap yang saya lakukan terlebih dahulu adalah melihat langsung diskriminasi apa yang dilakukan oleh oknum tersebut, atau jika memang benar ada kita selalu mengawasi gerak- gerik dari narapidana tersebut, karena memang kita secara langsung mengawasi dan membina para narapidana . jika diskriminasi nya sudah melewati batas makan narapidana yang melakukan diskriminasi akan dipindahkah ke sel/kamar isolasi, bertujuan agar narapidana tersebut mendapatkan jera.

Sejauh ini dilapas kelas 1 bandar lampung tidak terdapat adanya tindakan diskriminasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Rizqi Putra Sandika selaku bagian pengamanan, beliau juga dapat memastikan jika terdapat tindakan diskriminasi maka itu dapat dipastikan hal tersebut dilakukan oleh oknum dan apabila benar adanya itu adalah oknum. dan dipastikan mendapatkan hukuman awal berupa peringatan secara lisan atau sesuai dengan kebijakan yang diberikan pimpinannya, yang jelas dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan nya tersebut.

Seperti narapidana baru mereka akan dipisahkan sebelum masuk ke kamar/ sel pemisahan tersebut akan dilakukan selama (1-2 minggu) yg dilakukan di sel isolasi (kunaling/orientasi). Jadi sebelum narapidana resmi bergabung semua harus sudah terkoordinasi terlebih dahulu. Didalam satu sel/ kamar berisi 15 orang, Selain itu juga semua kamar narapidana itu dicampur tidak ada pembeda apapun, hanya saja untuk kamar bagian narkotika itu dipisah. Terdapat 10 blok untuk 10 kamar yang mana 1 kamar berisi 10 orang. Didalam lapas juga sekarang telah diterapkan sistem prisonerisasi sehingga sekarang telah disediakan pemisahan bagi para narapidana. Dalam masa hukuman narapidana juga akan mendapatkan remisi yang mana hal itu dapat

meringankan masa hukuman mereka. remisi akan diberikan kepada narapidana yang memang sudah dinilai oleh para petugas lapas setiap harinya, setiap hari narapidana ada penilaian tersendiri oleh petugas. narapidana sendiri memiliki penilaian masing- masing dari petugas yang mengawas, narapidana yang mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh petugas lapas ada kemungkinan diberikan pertimbangan atau remisi dari petugas lapas.

Dalam setiap lembaga pemasyarakatan pasti terdapat fasilitas bagi para narapidana untuk mengembangkan keahliannya masing masing. Sehingga banyak kegiatan yang dapat dilakukan para narapidana seperti, kegiatan keagamaan,kerohanian,keahlian kerja dan olahraga dengan fasilitas yang telah disediakan dari lembaga pemasyarakatan itu. Bagi para narapidana yang mengalami sakit (dalam kategori harus kerumah sakit) maka pihak lapas akan merujuk nya ke RS terdekat dengan tetap mengikuti protokol dan diawasi oleh petugas lapas. Dan untuk keluarga yang ingin melakukan pembesukan atau menjenguk narapidana harus megikuti setiap aturan yang telah ditetapkan lembaga pemasyarakatan, dan bagi setiap keluarga yang membesuk juga sudah disediakan ruang khusus. Waktu yang diberikan untuk pembesukan hanya dibatasi minimal 10- 15 menit.namun terdapat narapidana kejahatan anak dibawah umur, pelaku menjalani hukuman di lapas rajabasa selama 10 tahun dan baru berjalan selama 6 tahun. karena pelaku memiliki skil yang tidak dimiliki oleh narapidana lain dan memiliki sikap yang baik maka pelaku di rekrutment oleh petugas untuk bekerja di bagian dalam kantor atau seperti *office boy*. Menurut Fulthoni (2009), memaparkan jenis- jenis diskriminasi yang sering terjadi, sebagai berikut.

1. Diskriminasi Berdasarkan Suku, Etnis, Ras Dan Agama
rasisme dan etnisitas adalah segala bentuk diskriminasi, pengucilan, pembatasan atau pemilihan atas dasar ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam persamaan sipil,politik dan ekonomi, ranah sosial dan budaya
2. Diskriminasi Atas Status Sosial
setiap orang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda, individu dengan ekonomi yang rendah akan mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh sekelompok tertentu. tidak jauh juga dari status sosial yang mereka pegang. anak pejabat akan berlandung dari statusnya. jika ia menindas seseorang dengan status sosial yang rendah. bentuk diskriminasi karena kasta sosial (dalam hal ini adalah stratifikasi sosial) ini adalah bentuk diskriminasi yang saat ini sedang banyak terjadi pada lapisan masyarakat. mereka yang merasa memilki tidak mau berbagi kepada yang membutuhkan.

Kaitan Status Sosial Dan Diskriminasi

Status sosial memang bisa membuat semua orang yang merasa bisa melakukan apapun dengan itu adalah suatu hal yang sangat mudah, ketika seseorang mempunyai keistimewaan dilingkungannya maka ia akan sangat mudah untuk melakukan apapun yang ia inginkan. seseroang yang melakukan kesalahan , lalu berlandung dengan status sosial yang dimilikinya adalah hal yang tidak harus dimaafkan.

Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi, tidak berhak melakukan tindakan diskriminasi. karena dengan status sosial yang tinggi, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. berdasarkan pengertian, status sosial ditentukan oleh orang lain . maka dari itu, seseorang yang sudah ditentukan harus memberikan dampak positif kepada masyarakat, bukan melakukan dengan sewenang-wenangnya.

Diskriminasi bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat kasta yang tinggi dan kasta bawah, namun diskriminasi juga bisa saja terjadi di lingkungan lembaga permasyarakatan, salah satu nya diskriminasi di sel/ kamar narapidana yang sedang menjalankan masa hukuman mereka, dan tidak bisa kita pungkiri diskriminasi antara narapidana yang memiliki ke istimewa sendiri pasti akan dibedakan, tidak semua namun bisa disebut adalah oknum yang melakukannya faktor utama yang bisa terjadinya diskriminasi ialah salah satu narapidana kasus tipikor karena pelaku tersebut korupsi dan mengambil sebagian uang, maka pelaku tersebut juga bisa berlaku semena- mena terhadap narapidana yang kasta ekonominya dibawah.

Lembaga Pemasyarakatan

Merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.

Perlindungan anak dibawah umur

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki setiap manusia baik sejak ia sebelum dilahirkan sampai ia dilahirkan ke dunia yaitu hak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, demikian pula dengan anak yang juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1)

ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian pada Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Lima belas tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang.

1. **Pertama**, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas.
2. **Kedua**, mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual.
3. **Ketiga**, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak.

Sebagai anggota masyarakat dan sekaligus sebagai bagian dari anggota keluarga, kita perlu untuk turut andil mengawasi adik-adik kita, memberikan pemahaman sederhana mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya orang lain lakukan terhadap mereka, memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga mereka menjadi pribadi yang terbuka dan senantiasa menceritakan apapun, baik baik maupun buruk. Sehingga ketika sesuatu hal buruk terjadi kepada mereka kita dapat segera mengetahuinya dan dapat menindaklanjutinya. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa. Semoga hal ini cepat dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain.

Tindak Pidana Korupsi

AZ ditetapkan sebagai terpidana perkara korupsi proyek pengadaan bantuan perlengkapan siswa miskin di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang pada 2017 lalu. AZ didakwa oleh jaksa telah memperkaya diri sendiri dari pengerjaan proyek tahun anggaran 2012 senilai Rp 17 miliar, sedangkan kerugian negara Rp1,4 miliar.

Dia juga didakwa oleh jaksa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terpidana AZ mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasusnya, didampingi kuasa hukumnya Robet di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu, 2 Oktober 2019. Dalam PK yang digelar di PN Kelas 1A, Tanjungkarang tersebut dihadirkan mantan karyawan dari AZ dan ahli hukum dari Universitas Indonesia (UI) sebagai bukti novum pembelaan dalam sidang yang dipimpin ketua Majelis Hakim, Novian Saputra. Sebelumnya mengajukan PK, AZ mengajukan kasasi namun kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). MA menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.4 miliar.

Kasus ini terungkap dari proyek pengadaan bantuan perlengkapan siswa miskin di Dinas Pendidikan Lampung tahun 2012 senilai Rp 17 miliar yang terdiri 93 paket untuk 13 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kadis Pendidikan Tauhidi telah merancang harga perkiraan sendiri (HPS) perlengkapan sekolah untuk dilakukan proses pelelangan. Namun, proses lelang proyek tidak terselenggara. Proyek 93 paket tersebut telah ditentukan. Atas dasar itu, Tauhidi menentukan pelaksana paket untuk tiga kabupaten dikerjakan perusahaan milik AZ. Artinya, pemenang lelang sudah ditentukan tanpa ada lelang.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan jika dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung tidak terdapat tindakan diskriminasi apapun. Tetapi selama penelitian kami mendapatkan beberapa pengetahuan saat menjalani proses wawancara yaitu antara lain terdapat kasus tipikor terhadap sarana pembelajaran, kasus perlindungan anak dibawah umur, serta peranan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan berperan sebagai wadah perubahan bagi para narapidana dengan berusaha mengubah stigma masyarakat terhadap label mantan napi saat mereka keluar dari penjara nanti, dengan membina para narapidana sebaik mungkin, sehingga

saat mereka telah menyelesaikan masa hukuman mereka dapat berbaur dengan lingkungan luar lagi seperti sebelumnya hanya saja dengan versi yang lebih baik lagi. Meskipun tidak semua masyarakat akan bisa menerima kehadiran serta dapat menghilangkan label mantan napi terhadap mereka, setidaknya mereka tidak akan merasa berkecil hati akan dirinya, sebab mereka telah berkembang menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

Diskriminasi memang sangat tidak dibenarkan oleh siapapun, bentuk diskriminasi apapun adalah hal yang sangat tidak baik. dari riset kami ini bentuk diskriminasi nya berupa narapidana yang mempunyai skil yang tidak dimiliki oleh narapidana lain sehingga ia bisa masuk dan diberi kepercayaan untuk melakukan sebuah inovasi baru. padahal narapidana tersebut adalah narapidana tindak kejahatan terhadap perempuan dibawah umur, dan setelah pelaku sudah menyelesaikan tugasnya maka narapidana tersebut kembali ke sel/ kamar nya. dan pelaku sudah melakukan pekerjaan nya selama kurang lebih 6 bulan.

REFERENSI

- Majda El-Muhtaj. (2007). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana Jakarta
- Satya Arinanto. (2008). Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82
- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
- Undang-Undang No-mor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.